



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sengketa waris antara:

1. xxxxx binti xxxxxx, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis xxxxx, tempat lahir di Pariaman pada tanggal 09 Oktober 1954, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Janda Cerai Mati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), alamat Jalan xxxxxxxx 10, Blok D 20/3, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 36740650095xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. xxxxxxx binti xxxxxx, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis xxxxxxx, tempat lahir di Padang Pariaman pada tanggal 18 Februari 1960, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor 26, RT 001, RW 001, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor

Halaman 1 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Induk Kependudukan (NIK) Nomor 167104580260xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **xxxxxxx binti xxxxxx**, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis **xxxxxxx**, tempat lahir di Naras pada tanggal 26 Juni 1962, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Janda Cerai Hidup, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), alamat Desa xxxxxxx, RT 000, RW 000, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 137702660662xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

4. **xxxxxxxxx binti xxxxxx**, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis **xxxxxxxxx**, tempat lahir di Naras pada tanggal 20 November 1966, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), alamat Desa xxxxxx, Nomor 1 D, RT 000, RW 000, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxx, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 13770260116xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **xxxxxxxxxxx binti xxxxxx**, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis **xxxxxxxxxxx**, tempat lahir di Pariaman pada tanggal 29 September 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perawat, pendidikan terakhir Diploma Tiga (D3), alamat Jalan xxxxxxx, Nomor 11 B, RT 002, RW 005, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 2 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 13710269096xxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Pariaman pada tanggal 02 Februari 1971, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status perkawinan Janda Cerai Mati, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), alamat Jalan xxxxxxxx 10 C-14/22, RT 003, RW 011, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 36740642027xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah tertulis xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Naras pada tanggal 08 Maret 1973, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), alamat xxxxxxxx, RT 000, RW 000, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor 137702480373xxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

Dalam hal ini **Penggugat I s.d Penggugat VII** memberi kuasa kepada **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A, C.Me**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A, C.Me & Associates**, yang beralamat di Jalan Kampung Lalang Nomor 10, RT 003, RW 006, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email

Halaman 3 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

advokatmulyadi@gmail.com, telephone 0822 8848 8858, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (29.04.2024) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang di bawah register Nomor 196/K.Kh/2024/ PA.Pdg, tanggal 30 April 2024, selanjutnya secara bersama-sama **Penggugat I** s.d **Penggugat VII** disebut juga sebagai **Para Penggugat**;

melawan

1. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Bandung pada tanggal 15 Mei 1964, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status perkawinan Janda Cerai Mati, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Bank Nagari Sumatera Barat (BPD), pendidikan terakhir Strata Satu (S1), alamat Jalan xxxxxxxx Nomor 10, RT 002, RW 003, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx, tempat lahir di Padang pada tanggal 14 Oktober 1999, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ex Mahasiswa, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), alamat Jalan Air Sirah Nomor 10, RT 002, RW 003, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini **Tergugat I** dan **Tergugat II** memberi kuasa kepada **Hj. Mardiah Muluk, S.H., M.Hum** dan **Syahindra Nurben, S.H, M.M**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Diah Muluk & Associated, Advocates & Legal Consultans**, beralamat di Jalan Pemuda No. 26, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, email associates.mm@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04/SK-PDTA/DMA/VI/2024,

Halaman 4 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang di bawah register Nomor 307/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya secara bersama-sama **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut juga sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 29 April 2024, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ranji/Silsilah Keturunan tertanggal 03 Januari 2023 yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris (MKW) dan diketahui oleh Mamak Suku Tanjung, Kerapan Adat Nagari III Koto Naras, dan Kepala Desa Balai Naras, yang mana dari pernikahan **almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** yang dilaksanakan pada bulan Desember 1952 telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1 xxxxxx binti xxxxxx (Penggugat I);
 - 1.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;
 - 1.3 xxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II);
 - 1.4 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III);
 - 1.5 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV);
 - 1.6 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V);
 - 1.7 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI);
 - 1.8 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);
2. Bahwa semasa hidupnya pada tahun 1983 **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang mana terhadap 2 (dua)

Halaman 5 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



bidang tanah tersebut oleh almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah didaftarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan mengatasnamakan anak laki-laki satu-satunya dari almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;

3. Bahwa pada saat membeli 2 (dua) bidang tanah dimaksud oleh almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang pada saat itu Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx masih tercatat dan berstatus sebagai mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, dan belum memiliki pekerjaan dan juga belum mempunyai penghasilan serta belum menikah;
4. Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1983 adalah merupakan harta peninggalannya yang selanjutnya dalam perkara a quo disebut "Objek Harta Warisan" berupa:

4.1. **Objek Harta Warisan Ke-1:**

Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxx (SHM 31/GS 2092).
- Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/ GS 2094).
- Sebelah Utara Jalan Perjuangan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/H.xx.

4.2. **Objek Harta Warisan Ke-2:**

Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093).
- Sebelah Timur berbatas dengan Azwar.
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/xx.

Ke-2 (dua) Objek Harta Warisan dimaksud dibeli pada tanggal 27 Agustus 1983 oleh **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** kepada Drs. Dzzzzzzzz dan M. Nahar sebagai Kuasa dari Mamak Kepala Waris dalam Kaum, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 108/VIII/1983 tertanggal 27 Agustus 1983 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 yang oleh **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** didaftarkan dalam Sertifikat tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Akta Jual Beli Nomor 116/VIII/1983 tertanggal 27 Agustus 1983 untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 yang juga didaftarkan dalam Sertifikat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan Asli Sertifikat semula dikuasai oleh Para Penggugat dan saat ini Asli Sertifikat sementara menjadi Barang Bukti di Polda Sumbang, sedangkan fisik objek perkara *a quo* masih berupa tanah kosong dalam pengawasan Para Penggugat;

5. Bahwa **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999 sebagaimana dimaksud dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-03102017-0003 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman, dan pada saat **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia yang mana ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1979 sedangkan ibu kandungnya yang bernama



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1986;

6. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) pada tanggal 28 Oktober 1993, dan dari pernikahan tersebut **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**Tergugat I**) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**Tergugat II**);
7. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2004 di Rumah Sakit Dr. M Dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Padang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/JB-33/III-2004 tertanggal 01 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Jati Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** meninggalkan ahli wais:
 - 8.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 8.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**Tergugat I**);
 - 8.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx (**Tergugat II**);
9. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-04102017-0004 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman, dan pada saat **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia yang mana ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1987 dan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx terlebih dahulu juga telah meninggal dunia pada tahun 1949;
10. Bahwa **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx** meninggalkan ahli waris:
 - 10.1. xxxxx binti xxxxxx (**sebagai Penggugat I**);
 - 10.2. xxxxxxx binti xxxxxx (**Penggugat II**);
 - 10.3. xxxxxxx binti xxxxxx (**Penggugat III**);
 - 10.4. xxxxxxx binti xxxxxx (**Penggugat IV**);
 - 10.5. xxxxxxx binti xxxxxx (**Penggugat V**);



- 10.6. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI);
- 10.7. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);
11. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan namun Para Tergugat justru melaporkan Para Penggugat di Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai Terlapor dalam perkara dugaan Tindak Pidana **Penggelapan** berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34, sebagaimana dimaksud dengan Laporan Polisi Nomor LP/B/266/VII/2022/SPKT-Sbr tertanggal 13 Juli 2022, sedangkan secara **De Facto** objek perkara *a quo* jelas merupakan pembelian orang tua Para Penggugat pada tahun 1983 **jauh sebelum** antara Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Tergugat I) pada tanggal 28 Oktober 1993 meskipun didaftarkan atas nama saudara laki-laki Para Penggugat yang bernama Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;
12. Bahwa terhadap objek perkara *a quo*, Para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan hukum dimana Para Tergugat berkeinginan kuat untuk mengambil alih dan menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat, sebagaimana alasan Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Agama Padang pada tahun 2022 yang mendalilkan di dalam petitumnya bahwa kegunaan Penetapan Permohonan Ahli Waris Para Tergugat adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat;
13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang ingin membalik nama sertifikat dan menguasai objek perkara *a quo* yang merupakan harta pembelian orang tua Para Penggugat pada tahun 1983 jelas merupakan salah satu bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum yang kuat diduga ingin menghilangkan sejarah perolehannya;
14. Bahwa objek *a quo* bukanlah Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx melainkan harta milik yang diperoleh selama pernikahan pasangan suami isteri antara



Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

15. Bahwa Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris dan Gugatan Pembagian Harta Warisan ini bertujuan untuk mendapatkan dasar hukum yang jelas dan/atau alas hak sebagai landasan hukum guna mempermudah dalam Pembagian Harta Warisan dari Pewaris **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** serta **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** agar mendapatkan kepastian hukum di mana Para Penggugat secara hukum berhak memperoleh pembagian harta warisan dari Pewaris yang dihitung dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta waris melalui Pengadilan Agama Padang Kelas IA ini adalah didasarkan kepada ketentuan hukum Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang Waris", halmana dipertegas dalam penjelasan Pasal 49 huruf 9 (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas gugatan seseorang tentang penentuan siapa saja yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
17. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara *a quo* sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat, guna memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999 sebagaimana dimaksud dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-03102017-0003 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman;
3. Menetapkan para ahli waris **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** adalah:
 - 3.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2. xxxxx binti xxxxxx (sebagai Penggugat I);
 - 3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;
 - 3.4. xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II);
 - 3.5. xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III);
 - 3.6. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV);
 - 3.7. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V);
 - 3.8. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI);
 - 3.9. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);
4. Menetapkan **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 di Rumah Sakit Dr. M Dxxxxxxxxxxxxxxxxx Padang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/JB-33/III-2004 tertanggal 01 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Jati Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menetapkan para ahli waris **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** adalah:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I);
 - 5.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);
6. Menetapkan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-04102017-0004 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman;



7. Menetapkan para ahli waris **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** adalah:
 - 1.1. xxxxx binti xxxxxx (sebagai Penggugat I);
 - 1.2. xxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II);
 - 1.3. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III);
 - 1.4. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV);
 - 1.5. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V);
 - 1.6. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI);
 - 1.7. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);
8. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) adalah ahli waris pengganti dari **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx**;
9. Menetapkan harta warisan **Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dengan **Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** sebagai harta Pewaris berupa:

8.1. **Objek Harta Warisan Ke-1:**

Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxx (SHM 31/GS 2092);
- Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/GS 2094);
- Sebelah Utara Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/H.Mul;

8.2. **Objek Harta Warisan Ke-2:**

Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Adapun batas-batasnya sebagai berikut:



- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093);
- Sebelah Timur berbatas dengan Azwar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/Anton;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

11. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

dan ATAU, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sementara Para Tergugat hadir di persidangan, baik dengan didampingi atau diwakili oleh kuasanya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator non hakim, **Dra. Nailul Rahmi, M.Ag**, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 12 Juni 2024;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 29 April 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



A. **PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TIDAK BERWENANG
MENGADILI PERKARA A QUO;**

1. Bahwa yang menjadi pokok objek perkara dalam perkara *a quo* adalah **Penetapan Ahli Waris dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pembagian Harta Warisan dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar yang telah bersertifikat atas nama Alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat meminta ditetapkan Para Penggugat dan alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (Bapak dari Tergugat II) selaku ahli waris dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan ahli waris dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx. Sementara itu Tergugat I tidaklah merupakan ahli waris dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi merupakan pihak ketiga dalam penetapan ahli waris dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa permohonan dan gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan sengketa waris, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan objek harta warisan yang dikarenakan Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak ketiga yang bukan ahli waris alm. xxxxxx bersama almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Ditariknya Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* dikarenakan adanya sangkaan dari Para Penggugat dimana Tergugat I bersama dengan Tergugat II *mengambil alih dan menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dengan mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris tahun 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 30 Agustus 1983 dan 34 tanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat dan tindakan Para Tergugat yang ingin membaliknamakan sertifikat dan menguasai objek a quo jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan*



hukum, sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan 13;

Bahwa dasar Tergugat I dan Tergugat II untuk pengajuan penetapan ahli waris atas Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 30 Agustus 1983 dan No. 34 tanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx adalah karena kedua Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx pribadi dan kepemilikannya tidak berstatus tanah dari orang tua Para Penggugat. Pemilik tanah secara hukum positif Indonesia adalah nama yang tercantum dalam sertifikat sebagaimana diatur Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada intinya menyatakan: “Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1)”. Dalam dalil posita gugatan Para Penggugat bersekukuh itu adalah harta peninggalan orang tuanya;

Berdasarkan uraian sebagaimana Tergugat I dan Tergugat II uraikan di atas, sengketa yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sengketa kepemilikan dan bukan sengketa waris. Dalam perkara *a quo* ditariknya Tergugat I oleh Para Penggugat sebagai Tergugat sementara posisinya bukan ahli waris dari alm. xxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxx melainkan sebagai pihak ketiga yang menguasai Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 30 Agustus 1983 dan No. 34 tanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa yang dimaksud dengan sengketa waris dalam **Putusan Mahkamah Agung, Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012** adalah **“perkara harta waris di antara para ahli waris”**. Salah satu hal yang penting dalam putusan tersebut adalah dalam

Halaman 15 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



pertimbangannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa **sengketa waris di Pengadilan Agama tidak melibatkan pihak di luar ahli waris. Hal ini diperkuat dengan Putusan MA RI Nomor 177K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014** yang menegaskan **perkara kewarisan di Pengadilan Agama adalah murni sengketa di antara para ahli waris;**

Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai subjek Tergugat, sementara Tergugat I bukanlah ahli waris alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, artinya dalam gugatan *a quo* sengketa kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak hanya terjadi sesama ahli waris, akan tetapi telah melibatkan pihak ketiga yang bukan sebagai ahli waris, maka sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung, Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014** sengketa tersebut bukan sengketa kewarisan melainkan sengketa kepemilikan yang bukan kewenangan dari pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung, Nomor 287 K/AG/2012 Tanggal 12 Juli 2012 dan Putusan MA RI Nomor 177K/AG/2014 tanggal 26 Mei**, maka dengan demikian Pengadilan Agama Padang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, akan tetapi kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Nietonvakelijke verklaard*);

2. Bahwa Pengadilan Agama Padang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* juga dipertegas dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan 13 yang pada intinya menyatakan: "*Para Penggugat mempunyai sangkaan kuat Para Tergugat mengambil alih dan menguasai harta peninggalan orang*



tua Para Penggugat dengan mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris tahun 2022 untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No. 30 tanggal 30 Agustus 1983 dan No. 34 tanggal 13 September atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat dan tindakan tindakan Para Tergugat yang ingin membaliknamakan sertifikat dan menguasai objek a quo jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah kewenangan dari pengadilan negeri untuk mengadilinya, bukan kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama jelas mengadili perkara-perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Nietonvakelijke verklaard*);

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa dalam perkara a quo Para Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai Tergugat dalam penetapan waris dan pembagian harta warisan dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara a quo adalah sengketa kewarisan. Yang dimaksud sengketa kewarisan adalah sengketa yang timbul sesama ahli waris sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan pada huruf A di atas;

Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, artinya Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Para Penggugat dan harta warisan dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dengan ditariknya Tergugat I sebagai orang yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara *a quo* yang berakibat hukum tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima N.O (*Nietonvakerlijke verklaard*), sebagaimana disebutkan dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977** menyatakan bahwa ***"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"***;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok gugatan ini;
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan;
- 3) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 2 tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggap, karena itu merupakan peristiwa hukum yang telah terjadi yang Tergugat I dan Tergugat II tidak ketahui dan diabaikan saja;
- 4) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 3 disini Tergugat I dan Tergugat II tanggap sebagai berikut:

Kalaupun benar orang tua Para Penggugat dahulunya yang membeli tanah, sekarang tanah tersebut telah ber-Sertifikat Hak Milik No. 30 GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34 GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah Hak Milik alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



Kepemilikan tanah sah dari nama yang tertera dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada intinya menyatakan: **"Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan hukum pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);"**

- 5) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 4 yang pada intinya menyatakan "*objek harta warisan ke-1 Sertifikat Hak Milik No. 30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan objek harta warisan ke-2 Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah harta peninggalan alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*" adalah tidak berdasarkan hukum, karena:
- Walaupun kedua tanah yang dijadikan objek harta warisan oleh Para Penggugat dibeli oleh kedua orang tua Para Penggugat, akan tetapi secara *eksplisit* kedua orang tua Para Penggugat telah memperuntukkan menjadi milik pribadi dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Pengakuan kedua tanah yang dijadikan objek harta warisan adalah milik alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pengadilan Agama Padang Kelas IA telah mengeluarkan putusan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022, dalam petitem angka 5.2 dan 5.3 pada intinya dinyatakan kegunaan penetapan ahli waris ini adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Tergugat I dan Tergugat II;



- 6) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 5,6,7,9,10, dan angka 14 dan 15 tak perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya diabaikan saja;
- 7) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 8 menyatakan "ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx adalah 1) xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx; 2) xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx" disini Tergugat I dan Tergugat II tanggapinya sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi ahli waris dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx adalah 1). xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx; 2). xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022;
- 8) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 11 adalah tidak benar dan bohong dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, karena Para Penggugat tidak ada berupaya menyelesaikan permasalahan waris alm. xxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan meminta seluruh harta milik alm. xxxxxxxxxxxxxxxx yaitu kedua tanah Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx serta menghilangkan kedudukan Tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx atas warisan dari alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan ahli waris dari almh. xxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar;
- 9) Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan angka 13 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, karena:
 - a. Objek harta warisan ke-1 Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx dan objek harta warisan ke-2 Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx



keduanya tercatat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan secara hukum sebagai ahli waris yang SAH melalui Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022;

- b. Dalam Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 juga disebutkan kegunaan dari permohonan penetapan ahli waris sebagaimana dimaksud adalah untuk balik nama Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 dan Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094;

Bahwa berdasarkan kepada ketetapan hukum sebagaimana huruf a dan huruf b di atas upaya dari Tergugat I dan Tergugat II bukanlah upaya penguasaan harta peninggalan orang tua Para Penggugat, melainkan adalah perbuatan yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris sah dari xxxxxxxxxxxxxxxx yang secara hukum berhak mewarisi harta peninggalan alm. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima N.O (*Nietonvakerlijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah



mengajukan replik secara tertulis, sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak/tidak sependapat dengan semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada bagian Eksepsi ini kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

1. Pengadilan Agama Padang Kelas IA Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo

Bahwa sebelum Para Penggugat menanggapi dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat pada halaman 2 sampai halaman 6 huruf A dan B maka untuk memperjelas tanggapan Para Penggugat yang akan diuraikan di bawah ini terlebih dahulu Para Penggugat mengutip bagian eksepsi yang akan Para Penggugat tanggapi tersebut yaitu sebagaimana kutipan di bawah ini:

“Bahwa Permohonan dan Gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan sengketa waris, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan objek harta warisan yang dikarenakan Para Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak ketiga yang bukan ahli waris alm xxxxxx bersama almh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”.

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, maka Para Penggugat menilai **Para Tergugat sangatlah tidak memahami dan telah keliru dalam mendalilkan eksepsinya.**

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sengketa akibat adanya suatu peristiwa kewarisan yaitu harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang sifatnya masih terbuka atau belum ditentukan pembagiannya.

Bahwa dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49”, dan penjelasan angka 38 Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.”

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) dan penjelasannya, maka secara eksplisit sangat jelas bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk penyelesaian sengketa hak milik yang subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam sepanjang sengketa hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dan berkaitan langsung dengan sengketa perkawinan (harta bersama), sengketa malwaris, sengketa wasiat, sengketa hibah, sengketa wakaf, sengketa zakat, sengketa infaq, sengketa shadaqoh atau sengketa ekonomi Syariah;

Bahwa selanjutnya **Para Tergugat Juga Telah Gagal Paham** dalam memahami dalil gugatan *a quo* sehingga keliru dalam menarik suatu kesimpulan, sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat angka 2 halaman 5 yaitu:

“Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan hukum merupakan salah satu unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdata”,

“Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, bukan kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama jelas mengadili perkara-perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 23 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima NO (Nietonvakelijke verklaard)".

Bahwa pada dasarnya Para Penggugat tidak menjadikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Adapun tindakan bertentangan dengan hukum Para Tergugat berkaitan dengan adanya upaya **Para Tergugat menghilangkan hak keperdataan agama Para Penggugat dengan cara mengambil alih, menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dengan balik nama Sertifikat dari xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat sebagaimana alasan Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tahun 2022 dalam Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2022/PA.Pdg.**

Bahwa dasar gugatan *a quo* sesuai dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama di bidang waris yaitu penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh (subjek), penentuan mengenai harta peninggalan (objek), dan penentuan terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan (pemindahan hak pemilikan harta peninggalan). Ketiga hal tersebut merupakan "sengketa waris bersegi hak milik" yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* atas Eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat untuk **dikesampingkan** dan harus **dinyatakan ditolak**;

2. Gugatan Para Penggugat *Error In Persona*

Bahwa sebelum Para Penggugat menanggapi dalil eksepsi yang disampaikan oleh Para Tergugat pada halaman 5 huruf B maka untuk memperjelas tanggapan Para Penggugat yang akan Para Penggugat uraikan di bawah ini, maka terlebih dahulu Para Penggugat mengutip bagian eksepsi yang akan Para Penggugat tanggapi tersebut yaitu sebagaimana kutipan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Tergugat I bukanlah ahli waris dari alm xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, artinya Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Para Penggugat dan harta kewarisan dari alm xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan almh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx".

Bahwa gugatan *a quo* telah ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai *Persona Standi in Judicio*, dalam posita gugatan Para Penggugat telah dengan rinci menguraikan kedudukan, peran, serta hubungan hukum Para Tergugat dengan objek warisan dalam perkara *a quo*.

Bahwa dalam gugatan *a quo* Tergugat I (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx) selaku ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx yang mengklaim objek perkara *a quo* adalah hak milik suaminya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 yang terdaftar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun secara *de facto* objek perkara *a quo* jelas merupakan pembelian dari orang tua Para Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx).

Bahwa didudukkannya xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* juga disebabkan objek perkara *a quo* pernah dimohonkan oleh Para Tergugat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) tanpa melibatkan Para Penggugat selaku anak kandung yang sah dari Pewaris (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx), sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022, namun saat ini terhadap Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 dimaksud telah diajukan perlawanan oleh Para Penggugat dalam Register Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg,

Halaman 25 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Februari 2024, dan saat Replik atas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat atas Jawaban Para Tergugat, halmana Perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap Perlawanan Perkara Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg telah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor : zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (isteri);
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
 - 5.3. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung);
6. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Tergugat I dan anak kandungnya (Tergugat II) juga bersama-sama berkedudukan sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/266/VII/2022/SPKT-Sbr tertanggal 13 Juli 2022 yang melaporkan Para Penggugat dalam perkara dugaan Tindak Pidana Penggelapan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 yang merupakan Objek Harta Warisan dalam gugatan *a quo*.

Bahwa berbagai upaya hukum telah ditempuh oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara perdata maupun secara pidana untuk mengklaim

Halaman 26 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



objek perkara *a quo* sebagai milik almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx serta menghilangkan sejarah perolehannya sekaligus mengambil alih dan menghilangkan hak-hak hukum dari ibu kandung Para Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), oleh karenanya Para Penggugat mengajukan Penetapan Ahli Waris dan gugatan Pembagian Harta Warisan yang bertujuan untuk mendapatkan dasar hukum yang jelas dan/atau alas hak sebagai landasan hukum guna mempermudah dalam Pembagian Harta Warisan dari Pewaris Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx serta Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx agar mendapatkan kepastian hukum di mana Para Penggugat secara hukum berhak memperoleh pembagian harta warisan dari Pewaris yang dihitung dan sesuai berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* atas Eksepsi *Error In Persona* yang disampaikan oleh Para Tergugat untuk di **kesampingkan** dan haruslah **dinyatakan ditolak**;

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan sebelumnya;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil jawaban yang diajukan Para Tergugat pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;
3. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat pada angka 4 halaman 6 yang menyatakan "*Bahwa walaupun benar orang tua Para Penggugat dahulunya yang membelikan tanah sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka tanah tersebut sekarang ini menjadi tanah milik alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan seterusnya. . .*" **Adalah**



dalil-dalil yang mengada-ada dan keliru serta mengandung kesalahan dalam penalarannya;

Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang ***dibeli oleh orang tua Para Penggugat pada tahun 1983 yang pada saat itu Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx masih tercatat dan berstatus sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang yang diwisuda pada tahun 1985, dan belum memiliki pekerjaan dan juga belum mempunyai penghasilan serta belum menikah dengan Tergugat I***, lalu secara serta merta ***tanah tersebut telah menjadi tanah milik almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx***, sedang terhadap objek tanah tersebut tidak pernah dialihkan kepemilikannya atau berpindahnya hak atas tanah tersebut melalui suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tua Para Penggugat semasa hidupnya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, bahkan sejak objek tanah tersebut dibeli pada tahun 1983 sampai dengan saat ini objek dimaksud tidak pernah dihibahkan baik lisan maupun tertulis atau dibuatkan akta hibahnya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, ***dan bahkan sampai dengan saat ini terhadap objek perkara a quo halmana kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih tetap dibayar oleh Para Penggugat***;

Bahwa disisi lain almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx semasa hidupnya dengan tegas pernah menyatakan kepada saudara-saudara perempuannya (Para Penggugat) saat berkumpul di rumah kediaman orang tua Para Penggugat, bahwasanya almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx dengan sadar mengakui objek perkara a quo adalah murni hasil pencarian dari orang tua Para Penggugat, dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx pun mengaku sudah menyampaikan juga dan memberi penjelasan kepada Tergugat I selaku isteri almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx terkait objek perkara a quo adalah harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat, dan terhadap objek perkara a quo yang merupakan harta peninggalan orang tua Para Penggugat, halmana ***almarhum***



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx semasa hidupnya pernah bersumpah bahwa sebiji beras pun tidak akan pernah membawa harta tersebut ke tengah keluarganya (ke rumah isteri dan anaknya);

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I selaku isteri almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx secara sadar sebenarnya telah mengetahui terkait objek perkara a quo adalah hasil pencarian orang tua Para Penggugat hanya saja egosentris Tergugat I sebagai manusia yang ingin menguasai harta tersebut sehingga Tergugat I berani berbohong dan mengaku terkait objek tersebut adalah seakan-akan pencarian suaminya (almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx). Padahal setelah almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx meninggal dunia, atau sekitar tahun 2014 pada saat adanya calon pembeli yang berminat yang ingin membeli objek perkara a quo dan bertanya kepada Tergugat I yang mana Tergugat I dengan **sadar dan spontan serta secara tegas menyampaikan kepada calon pembeli tersebut bahwasanya objek tersebut bukanlah milik Tergugat I dan bukan wewenang Tergugat I melainkan Para Penggugat**, sehingga saat itu juga Tergugat I langsung memberikan nomor handphone Para Penggugat kepada calon pembeli dan menyarankan kepada calon pembeli untuk berhubungan langsung dengan Para Penggugat, namun pada saat itu Para Penggugat tidak ada keinginan untuk menjual harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat;

4. Bahwa terhadap uraian jawaban Para Tergugat pada angka 5 halaman 7 pada huruf a yang menyatakan "*bahwa walaupun kedua tanah yang dijadikan objek harta warisan oleh Para Penggugat dibeli oleh orang tua Para Penggugat, akan tetapi secara eksplisit kedua orang tua Para Penggugat telah memperuntukkan menjadi milik pribadi dari alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*" pada prinsipnya Para Tergugat dalam jawabannya secara tidak langsung telah setuju dan mengakui terkait kedua objek tanah dalam perkara a quo yang dijadikan objek harta warisan oleh Para Penggugat dibeli oleh orang tua Para Penggugat, dan merupakan bukti sempurna akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Para Tergugat dimaksud telah senada dan bersesuaian dengan **Yurisprudensi**



Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti” juncto **Yurisprudensi Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971** “Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”, sehingga Penggugat tidak lagi menanggapinya.

Bahwa tidak ada satupun bukti maupun saksi yang mendukung klaim sepihak Para Tergugat terkait “kedua orang tua Para Penggugat telah memperuntukkan menjadi milik pribadi dari alm xxxxxxxxxxxxxxxx”. Sehingga terhadap pengakuan sepihak tersebut **haruslah ditolak**.

Bahwa terhadap uraian jawaban Para Tergugat pada angka 5 halaman 7 pada huruf b merupakan pernyataan yang keliru terkait kedua tanah yang dijadikan objek harta warisan adalah milik alm xxxxxxxxxxxxxxxx dan dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 karena terhadap penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tertanggal 12 Desember 2022 telah diajukan Perlawanan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 telah dibatalkan dengan adanya perlawanan dari Para Pelawan (Para Penggugat), serta **penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum**;

5. Bahwa jawaban angka 6 terhadap posita gugatan Para Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 8 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat dan secara tidak langsung Para Tergugat setuju dan mengakui bahwa pada prinsipnya objek perkara a quo bukanlah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, melainkan harta milik yang diperoleh selama pernikahan pasangan suami isteri antara almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dengan almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx



binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan oleh karenanya merupakan bukti sempurna akan kebenaran dalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II telah membenarkan objek perkara *a quo* bukan harta bersama dari alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Tergugat I, namun objek tanah tersebut juga bukanlah merupakan harta milik dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena dalil Tergugat tersebut sangatlah mengada-ada. Bahwa sebagai seorang menantu seharusnya Tergugat I sadar diri yang merupakan abu di atas tunggul dan tidak sepatutnya Tergugat I terlalu jauh mencampuri, apalagi sampai mengaku-ngaku harta benda peninggalan orang tua Para Penggugat yang mana jelas merupakan harta pencarian orang tua Para Penggugat yang diperoleh semasa hidupnya **seakan-akan harta miliknya Tergugat I**;

6. Bahwa dalam jawaban Para Tergugat pada angka 7 halaman 7 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa yang menjadi ahli waris dari alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana ditetapkan dalam putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022*" **Adalah dalil-dalil yang sangat nyata kekeliruannya.**

Bahwa terhadap permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 yang diajukan oleh Para Tergugat telah ditempuh upaya hukum perlawanan oleh Para Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tertanggal 24 Juni 2024 dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. **Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah :

- 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (istri);
- 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
- 5.3 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung);

6. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 8 halaman 8 yang menyatakan "Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 11 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, karena **Para Penggugat tidak ada berupaya menyelesaikan permasalahan waris alm xxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan meminta seluruh harta milik alm xxxxxxxxxxxxxxxx** yaitu kedua tanah Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx **serta menghilangkan kedudukan Tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari alm xxxxxxxxxxxxxxxx** atas warisan dari alm xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan ahli waris dari almh xxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar". **Bahwa Tergugat kembali gagal paham dan tidak memahami dengan seksama dalil-dalil posita dan petitum gugatan Para Penggugat.**

Bahwa yang Para Penggugat sedang upayakan mengembalikan yang menjadi hak dari orang tua Para Penggugat termasuk hak ibu kandung Para Penggugat (**Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx**) semasa hidupnya *selaku ahli waris yang sah dari anak laki-laknya (Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx)* yang telah lebih dulu meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2004 karena sakit di Rumah Sakit Dr. M Dxxxxxxxxxxxxxxxx Padang, sehingga merupakan dalil yang sangat keliru yang didalilkan oleh Tergugat "Para Penggugat tidak ada berupaya menyelesaikan permasalahan waris alm

Halaman 32 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan meminta seluruh harta milik alm
xxxxxxxxxxxxxxxx”;

8. Para Penggugat dengan tegas menolak jawaban Para Tergugat pada angka 9 halaman 8 yang pada intinya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tertanggal 24 Juni 2024 almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx tidak hanya meninggalkan ahli waris yakni isteri dan anak kandungnya melainkan juga ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx selaku ahli waris yang sah dan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 telah diputus dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999 sebagaimana dimaksud dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-03102017-0003 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman;
3. Menetapkan para ahli waris Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 3.2 xxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat I)
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;
 - 3.4 xxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat II);

Halaman 33 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 xxxxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat III);
- 3.6 xxxxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat IV);
- 3.7 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat V);
- 3.8 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat VI);
- 3.9 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Sebagai Penggugat VII);
4. Menetapkan Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 di Rumah Sakit Dr. M Dxxxxxxxxxxxxxxxxx Padang berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 43/JB-33/III-2004 tertanggal 01 Maret 2004 yang ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Jati Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
5. Menetapkan para ahli waris Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah:
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I);
 - 5.3 xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);
6. Menetapkan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-04102017-0004 tertanggal 4 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Pariaman;
7. Menetapkan para ahli waris Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
 - 7.1 xxxxx binti xxxxxx (sebagai Penggugat I);
 - 7.2 xxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II);
 - 7.3 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III);
 - 7.4 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV);
 - 7.5 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V);
 - 7.6 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI);
 - 7.7 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);
8. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) adalah ahli waris pengganti dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx;

Halaman 34 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



9. Menetapkan harta warisan Almarhum xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan Almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai harta Pewaris berupa:

9.1 **Objek Harta Warisan Ke-1:**

Sebidang tanah dengan luas 332 M 2 (tiga ratus tiga puluh dua) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxx (SHM 31/GS 2092);
- Sebelah Timur berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/ GS 2094);
- Sebelah Utara Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/H.Mul;

9.2 **Objek Harta Warisan Ke-2:**

Sebidang tanah dengan luas 345 M 2 (tiga ratus empat puluh lima) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093);
- Sebelah Timur berbatas dengan Azwar;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar/Selokan/Anton;

10. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris antara Para Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

dan ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 03 Juli 2024, sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

Bahwa dalam replik Para Penggugat angka 1 halaman 2 sampai dengan halaman 4 yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Para Penggugat menilai Para Tergugat sangatlah tidak memahami dan telah keliru dalam mendalilkan eksepsinya karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sengketa akibat adanya suatu peristiwa kewarisan yaitu harta peninggalan orang tua Para Penggugat yang sifatnya masih terbuka atau belum ditentukan pembagiannya";

Bahwa selanjutnya Para Penggugat yang menyatakan *"Para Tergugat juga telah gagal paham dalam memahami dalil gugatan a quo sehingga keliru dalam menarik suatu kesimpulan, sebagaimana dalil eksepsi Para Tergugat angka 2 halaman 5 dasar gugatan a quo sesuai dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama di bidang waris yaitu penentuan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh (subjek), penentuan mengenai harta peninggalan (objek), dan penentuan terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan (pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan), ketiga hal tersebut merupakan "sengketa waris bersegi hak milik" yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama";*

Halaman 36 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa replik Para Penggugat yang demikian tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, karena:

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sangatlah memahami, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan sengketa waris, akan tetapi Para Penggugat lah yang tidak paham dengan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II. Dimana dalam Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II telah dengan jelas memberikan penjelasan yang dimaksud sengketa waris adalah sengketa yang terjadi sesama ahli waris dan tidak melibatkan pihak ketiga;
- b. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah meminta pembagian harta warisan dari almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar** (ibu Para Penggugat dan ibu dari alm. **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX**). Dalam perkara *a quo* Para Penggugat melibatkan Tergugat I sebagai pihak Tergugat, dimana Tergugat I bukanlah orang yang termasuk sebagai ahli waris dari almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar** (ibu Para Penggugat dan ibu dari alm. **XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXX**) melainkan sebagai pihak ketiga yang tidak ada hubungan kewarisan dengan almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar**;
- c. Yang dimaksud dengan sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sengketa sesama ahli waris yang tidak melibatkan pihak lain;
- d. Kendatipun gugatan Para Penggugat yang berisikan menyatakan Para Penggugat ahli waris dari almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar** dan **MEMINTA** pembagian harta warisan dari almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar** akan tetapi Tergugat I bukanlah ahli waris dari almh. **XXXXXXXXXXXXXXXXX binti Abubakar**. Dengan ditariknya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka posisi dari Tergugat I dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak ketiga bukan



selaku ahli waris dari almh. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar. Berdasarkan hal tersebut telah terang dan jelas sengketa yang demikian bukanlah sengketa waris sesama anggota ahli waris sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, akan tetapi **sengketa hak** antara subjek hukum lain yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor 287/K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012;**

Bahwa selanjutnya Para Penggugat yang pada intinya menyatakan “*Para Tergugat juga telah gagal paham dalam memahami dalil gugatan a quo sehingga keliru dalam menarik suatu kesimpulan, Para Penggugat tidak menjadikan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar gugatan a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adapun tindakan bertentangan dengan hukum Para Tergugat berkaitan dengan adanya upaya Para Tergugat menghilangkan hak keperdataan agama Para Penggugat dengan cara mengambil alih, menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dengan balik nama Sertifikat dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat sebagaimana alasan Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tahun 2022 dalam Perkara Nomor zzzzzz//Pdt.G/2022/PA.Pdg*”;

Adalah jawaban yang tidak berdasarkan hukum serta NGAWUR karena:

Pernyataan Para Penggugat sangat tendensius terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dari pernyataan Para Penggugat siapa yang gagal paham dalam perkara a quo apakah benar Tergugat I dan Tergugat II yang gagal paham terhadap gugatan Para Penggugat atau sebaliknya Para Penggugat yang gagal paham atas eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (atau tidak mengerti) ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsinya tidak pernah menyatakan dasar gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, melainkan dalam posita gugatan Para Penggugat mendalilkan



adanya perbuatan dari Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum sebagaimana posita gugatan Para Penggugat angka 12 dan 13;

Bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ini, dimana dalam repliknya Para Penggugat mengakui sendiri perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah adanya upaya Para Tergugat menghilangkan hak keperdataan agama Para Penggugat dengan cara mengambil alih, menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat dengan balik nama Sertifikat dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat sebagaimana alasan Permohonan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Tergugat pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA pada tahun 2022 dalam Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2022/PA.Pdg;

Bahwa dari uraian Para penggugat tersebut jelaslah dalam gugatan Para Penggugat juga telah mendalilkan Para Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dengan cara menghilangkan hak keperdataan dengan cara mengambil alih, menguasai harta peninggalan orang tua Para Penggugat. Dari unsur-unsur yang dijelaskan oleh Para Penggugat yaitu adanya perbuatan positif dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa menghilangkan hak Para Penggugat dengan mengambil alih, perbuatan melawan hukum yaitu menguasai harta orang tua Para Penggugat yang bukan hak dari Para Tergugat dan akibat dari perbuatan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak kewarisan dari Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka uraian tindakan dari Tergugat I dan tergugat II memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana dikatakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya KUHPerdara Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya yang pada intinya menyatakan: *"Unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi adalah 1). Harus ada perbuatan (positif maupun negatif); 2). Perbuatan itu melawan hukum; 3). Ada kerugian; 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian; dan 5). Ada kesalahan:*



Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang didalilkan Para Penggugat memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPERdata, maka untuk mengadili sengketa tersebut merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, bukan kewenangan pengadilan agama. Kewenangan pengadilan agama jelas mengadili perkara-perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadilan Agama Padang Kelas IA tidak berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa dalam replik Para Penggugat angka 2 halaman 4 sampai dengan halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa gugatan a quo telah ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kapasitas sebagai Persona Standi in Judicio, dalam posita gugatan Para Penggugat telah dengan rinci menguraikan kedudukan, peran, serta hubungan hukum Para Tergugat dengan objek warisan dalam perkara a quo;

Bahwa dalam gugatan a quo Tergugat I (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx) selaku ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx yang mengklaim objek perkara a quo adalah hak milik suaminya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 yang terdaftar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun secara de facto objek perkara a quo jelas merupakan pembelian dari orang tua Para Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I (xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx);

Bahwa ditariknya xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat I dalam perkara a quo juga disebabkan objek perkara a quo pernah dimohonkan oleh Para Tergugat untuk balik nama Sertifikat Hak



Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) tanpa melibatkan Para Penggugat selaku anak kandung yang sah dari Pewaris (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx) sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022, namun saat ini terhadap Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimaksud telah diajukan perlawanan oleh Para Penggugat dalam Register Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg tertanggal 5 Februari 2024, dan saat replik atas perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg dibuat dan diajukan oleh Para Penggugat atas jawaban Para Tergugat, halmana perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap perlawanan perkara Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg telah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah dengan Amar Putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor : zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah:
 1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (isteri);
 2. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
 3. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung);

Dengan demikian berbagai upaya hukum telah ditempuh oleh Tergugat I dan Tergugat II baik secara Perdata maupun secara Pidana untuk mengklaim objek perkara a quo sebagai milik almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx serta menghilangkan sejarah perolehannya sekaligus mengambil alih dan menghilangkan hak-hak hukum dari ibu kandung Para Penggugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx)";



Bahwa replik Para Penggugat yang demikian tidaklah berdasarkan hukum dan haruslah ditolak, karena:

- a. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II jelaskan dalam jawaban Bagian B Gugatan *error in persona* yang menjadi pokok gugatan dalam perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan artinya sengketa yang terjadi sesama ahli waris sebagaimana dijelaskan, dimaksud oleh Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama. Dalam perkara *a quo* yang menjadi objek gugatan adalah penetapan ahli waris serta pembagian warisan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar. Jika dimaknai maksud Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama para pihak dalam sengketa waris hanya terbatas sesama ahli waris tanpa melibatkan pihak ketiga yang bukan ahli waris yang dimintakan penetapan waris serta pembagian warisan tersebut;

Bahwa kedudukan Tergugat I dalam perkara *a quo* tidaklah merupakan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melainkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxx, hal mana dapat dilihat dari posita dan petitum gugatan Para Penggugat dan dipertegas kembali dalam Replik Para Penggugat Dalam Eksepsi angka 2 Gugatan Error In Persona halaman 5 alinea ke-2;

Bahwa Para Penggugat telah menarik Tergugat I sebagai subjek tergugat dalam perkara *a quo*, maka dapat dimaknai Para Penggugat telah menarik pihak ketiga yang bukan ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk melakukan pembagian warisan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar yang jelas-jelas Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum dengan warisan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti Abubakar dan Tergugat I juga tidak mempunyai hubungan dengan perkara *a quo* yang berakibat hukum tidak memenuhi syarat formil sebuah gugatan dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak padat diterima, N.O (*Nietonvakelijke verklaard*), sebagaimana disebutkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977** sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam Eksepsi angka 2;

Halaman 42 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- b. Bahwa dari replik Para Penggugat tersebut semakin memperjelas objek gugatan Para Penggugat bukanlah harta warisan, melainkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal mana dapat dilihat dalam replik Para Penggugat dalam eksepsi angka 2 Gugatan Error In Persona halaman 5 alinea ke-3 yang menyatakan **Objek Perkara a quo pernah dimohonkan oleh Para Tergugat untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Para Tergugat (xxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx) tanpa melibatkan Para Penggugat selaku anak kandung yang sah dari Pewaris (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx).** Perbuatan melawan hukum ini jelas bukan kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- c. Bahwa Putusan Perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg terhadap Perlawanan perkara Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg telah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriyah walau sudah diputus yang amarnya sebagaimana dimaksud dalam replik Para Penggugat, belum lagi bisa dijadikan sebagai dasar Penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, karena putusan dimaksud belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg melalui Kepaniteran Pengadilan Agama Padang kelas 1A pada tanggal 02 Juli 2024;



DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok gugatan ini;
- 2) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat sebagaimana dalam repliknya, kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II di muka persidangan;
- 3) Bahwa replik Para Penggugat angka 3 haruslah ditolak, karena:
 - a. Jawaban Tergugat I dan Tergugat II bukanlah mengandung kesalahan penalaran, melainkan Para Penggugat yang tidak bisa memahami maksud uraian jawaban Tergugat I dan Tergugat II, serta tidak bisa membaca isi dari peraturan perundang-undangan;

Bahwa Para Penggugat telah menjelaskan yang menjadi pemilik atas tanah yang bersertifikat adalah nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud **Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** sebagaimana diubah dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah** pada intinya menyatakan: **"Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, pemegang sertifikat yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak"**;

Bahwa kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² tidak memerlukan peralihan hak dari orang tuanya menjadi kepemilikan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak



Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dari awal telah menjadi hak milik xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa walaupun Para Penggugat mengakui sampai saat sekarang ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayar oleh Para Tergugat, bukan berarti Para Tergugat sebagai orang yang memiliki tanah yang bersangkutan. PBB hanya berisi keterangan mengenai tanah dan bangunan menjadi objek PBB bukan sebagai bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan di Indonesia berdasarkan hukum positif Indonesia adalah sertifikat hak milik, sebagaimana dikatakan Pasal 32 ayat (1) Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, "***Sertipikat merupakan alat bukti yang bersifat kuat***";

- b. Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx yang dinyatakan Para Penggugat *semasa hidupnya dengan tegas pernah menyatakan kepada saudara-saudara perempuannya (Para Penggugat) saat berkumpul di rumah kediaman orang tua Para Penggugat, bahwasanya almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx dengan sadar mengakui objek perkara a quo adalah murni hasil pencarian dari orang tua Para Penggugat, dan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx pun mengaku sudah menyampaikan juga dan memberi penjelasan kepada Tergugat I selaku isteri almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx terkait objek perkara a quo adalah harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat, kebenarannya perlu pembuktian lebih lanjut, bukan hanya sekedar katanya katanya saja;*

- 4) Bahwa replik Para Penggugat angka 4 yang pada pokoknya menyatakan:
- "*Terkait jawaban Para Tergugat dalam jawabannya angka 4 huruf a secara tidak langsung telah setuju dan mengakui terkait kedua objek tanah dalam perkara a quo yang dijadikan objek harta warisan oleh Para Penggugat dibeli oleh orang tua Para Penggugat, dan merupakan bukti sempurna akan kebenaran dalil gugatan Penggugat, pengakuan Para*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimaksud telah senada dan bersesuaian dengan Yurisprudensi Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti" juncto Yurisprudensi Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 "Dengan adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan Penggugat telah terbukti";

Bahwa Para Penggugat telah salah dalam menafsirkan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengakui tanah Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² adalah warisan dari Para Penggugat, melainkan kedua tanah tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah secara hukumnya tanah tersebut merupakan tanah milik dan warisan dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sehingga tidak merupakan pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagai warisan Para Penggugat dan tidak pula termasuk pada pengakuan sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 juncto Yurisprudensi Nomor 496 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971;

- *"Bahwa terkait jawaban Para Tergugat angka 4 huruf b kedua tanah yang dijadikan objek harta warisan adalah milik alm xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dihubungkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022, karena terhadap penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tertanggal 12 Desember 2022 telah diajukan Perlawanan oleh Para Penggugat dengan Register Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024, sehingga Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 telah dibatalkan dengan adanya perlawanan dari Para*

Halaman 46 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Pelawan (Para Penggugat), serta penetapan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimaksud tidak lagi mempunyai kekuatan hukum" (kate siapa mimpi para penggugat);

Adalah jawaban yang keliru dan menyesatkan, karena putusan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg melalui Kepaniteran Pengadilan Agama Padang kelas 1A pada tanggal 02 Juli 2024. Dengan belum mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024, maka putusan yang berlaku adalah putusan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimana kedua tanah objek perkara merupakan warisan dari xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 5) Bahwa terhadap replik Para Penggugat angka 5, perlu Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa khususnya Tergugat I benar tidak ada menyatakan kedua tanah objek perkara adalah harta bersama antara Tergugat I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx. Akan tetapi tanah tersebut merupakan tanah milik xxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam jawaban angka 3 di atas;

Bahwa berdasarkan uraian kepemilikan kedua tanah objek perkara yang secara hukum Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam jawaban angka 3 di atas sangatlah beralasan hukum Tergugat I mempertahankan hak-haknya. Sekarang Tergugat I mempertanyakan kembali kepada Para Penggugat tentang pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak tahu diri sebagai menantu, apakah pernyataan tersebut tidaklah sebaliknya, apakah Tergugat I yang secara hukum yang berhak mewarisi kedua tanah objek perkara atau Para Penggugat yang serakah dan tamak untuk menguasai tanah objek perkara yang secara hukum tidak berhak mewarisinya. Jikalau Para Penggugat merasa orang berbudi



tinggi, berpendidikan dan pintar tapi bodoh kenapa dengan penuh nafsu serakah menyatakan tanah objek perkara merupakan warisan Para Penggugat, dimana yang secara nyata-nyatanya secara hukum kedua tanah objek perkara adalah milik dari xxxxxxxxxxxxxxxx dan juga memakai dasar putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap sebagai alasan pembrendelan hak Tergugat I dan Tergugat II;

Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Tergugat I kepada Para Penggugat kalau memang benar Para Penggugat mempunyai budi yang tinggi, pintar dan hebat namun bodoh kenapa Para Penggugat menghilangkan hak kewarisan dari xxxxxxxxxxxxxxxx terhadap salah satu harta warisan orang tuanya dengan alasan di depan persidangan LUPA. Perbuatan mana telah ada bukti nyata dari Para Penggugat, dimana Para Penggugat dalam menjual salah satu harta warisan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx yang juga orang tua Para Penggugat telah menghilangkan xxxxxxxxxxxxxxxx dari ranji Para Penggugat sebagai ahli waris. Tindakan Para Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II diamkan saja untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat. Apakah pernyataan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I tidak tahu diri bagaikan menepuk air didulang dan yang kena percikannya muka sendiri. Untuk itu sebelum Para Penggugat mengeluarkan pernyataan pikirlah dulu dan jangan salah tuduh saja serta kebodohan jangan dipelihara yang akhirnya menunjuk kepada diri sendiri;

- 6) Bahwa replik Para Penggugat angka 6, Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg, tertanggal 05 Februari 2024 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg melalui Kepaniteran Pengadilan Agama Padang kelas IA pada tanggal 02 Juli 2024. Dengan belum mempunyai kekuatan hukum tetap putusan perkara Nomor zzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024, maka putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adalah putusan Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimana kedua tanah objek perkara merupakan warisan dari xxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 7) Bahwa replik Para Penggugat angka 7, Tergugat I dan Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidaklah gagal paham dan sangat memahami dari gugatan Para Penggugat. Kalau dicermati maksud dari posita adalah Para Penggugat dalam penyelesaian berupaya menyelesaikan permasalahan waris alm xxxxxxxxxxxxxxxxx, melainkan meminta seluruh harta milik alm xxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu kedua tanah Sertifikat Hak Milik No.30, GS No. 2093 luas 332 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 34, GS No. 2094, luas 345 M² yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx. Tidaklah mungkin Tergugat I dan Tergugat II menjawab gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan posita, dan tuduhan dari Para Penggugat tersebut sangat tendensius, dan telah menganggap Para Penggugat yang sangat paham dan mengerti sekali dalam sengketa kewarisan (malah menyatakan diri hebat dan pintar) sampai-sampai telah menjadikan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menyatakan telah batalnya sebuah penetapan pengadilan/belajar dimana Para Penggugat;

- 8) Bahwa replik Para Penggugat angka 8, adalah replik yang sangat keliru dan sesat secara hukum, karena:

Sekali lagi Tergugat I dan Tergugat II jelaskan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024 belum mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam upaya hukum banding yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap Putusan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg melalui Kepaniteran Pengadilan Agama Padang kelas 1A pada tanggal 02 Juli 2024. Dengan belum mempunyai kekuatan hukum tetap putusan Perkara Nomor zzzzzz/Pdt.G/2024.PA.Pdg tertanggal 05 Februari 2024, maka putusan yang berlaku adalah putusan Nomor

Halaman 49 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 dimana kedua tanah objek perkara merupakan warisan dari xxxxxxxxxxxxxxxx, dan (kepada Para Penggugat kami sampaikan kebodohan jangan dipelihara);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 03 Januari 2023, yang dibuat oleh Mamak Kepala Waris dan diketahui oleh Mamak Suku Tanjung yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx Nomor 1377-KM-03102017-0003, tanggal 4 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Foto Wisuda Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx pada bulan Desember 1985 yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

Halaman 50 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, SE Nomor 43/JB-33/III-2004 tanggal 1 Maret 2004, dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jati Baru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx Nomor 1377-KM-04102017-0004, tanggal 4 Oktober 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Kwitansi atas nama xxxxxx tertanggal 15 Agustus 1983, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kwitansi atas nama xxxxx, tertanggal 18 Agustus 1983, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 108/VIII/1983, tertanggal 27 Agustus 1983, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Gambar Situasi Nomor 2093/1981, tertanggal 30 Juli 1981, terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang berada di kepolisian (P.9);
10. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10.a);
11. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.10.b);
12. Fotokopi Kwitansi Pelunasan atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Agustus 1983, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.11);
13. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 116/VIII/1983, tertanggal 27 Agustus 1983, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.12);

Halaman 51 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Gambar Situasi Nomor 2094/1981, tertanggal 30 Juli 1981, terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang berada di kepolisian (P.13);
 15. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2022 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.14.a);
 16. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.14.b);
 17. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat tertanggal 17 Januari 2023 yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.15);
 18. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2024 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.16);
 19. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2024 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.17);
 20. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Juli 2024, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.18);
- Semua bukti surat tersebut diakui oleh Para Tergugat atau setidaknya Para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi-saksi

1. **zzzzzzz bin H. zzzzzzzz**, tempat dan tanggal lahir di Padang, 16 Maret 1943, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Jl. Xxxxxxx Nomor 14 RT004 Rw011, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 52 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang tua Para Penggugat karena Saksi adalah temah dari ayah Para Penggugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak begitu kenal dengan Para Penggugat, baru belakangan Saksi mengetahui kalau mereka adalah anak-anak dari teman Saksi yang bernama xxxxxx;
- Bahwa Saksi lebih tua dibandingkan xxxxxx dengan selisih usia sekitar 10 tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak xxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau xxxxxx pernah membeli tanah di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang kepada seorang bernama zzzzzzzz sekitar tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah antara xxxxxx dengan zzzzzzzz, kecuali atas informasi xxxxxx kepada Saksi;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh xxxxxx, lalu yang bersangkutan meminta Saksi untuk menggarap tanah tersebut sampai tahun 1986 dan bagi hasil atas hak penggarapan tanah tersebut Saksi serahkan kepada xxxxxx, baik diantar langsung ke rumah xxxxxx atau xxxxxx datang ke lahan garapan ketika panen;
- Bahwa Saksi pernah diberi sepeda oleh xxxxxx untuk memudahkan Saksi pulang-pergi dari lahan (sawah) menuju rumah yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi berhenti menggarap tanah (sawah) tersebut sekitar tahun 1986 karena Saksi beralih profesi sebagai kusir bendi;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dibeli oleh xxxxxx digarap oleh orang tua Saksi dan *pertigaannya* (bagi hasil) diserahkan kepada zzzzzzzz;
- Bahwa Saksi kenal dengan zzzzzzzz karena saudara sepupu (anak paman);
- Bahwa sejak Saksi tidak lagi menggarap lahan (sawah) xxxxxx, Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan yang bersangkutan;

Halaman 53 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya apakah xxxxxx masih hidup atau sudah meninggal. Baru kemudian, Saksi mendapat informasi soal meninggalnya xxxxxx dari Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis berapa orang anak xxxxxx;
- Bahwa setahu Saksi keluarga besar xxxxxx beragama Islam, baik istri maupun anak-anaknya (Para Penggugat);

2. **zzzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzzzz**, tempat dan tanggal lahir di Pariaman, 12 Juni 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx IV C, Nomor 12/15, RT003 RW005, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat karena punya hubungan keluarga (mertua Saksi bersaudara dengan ayah Para Penggugat);
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama xxxxxx, sementara ibu mereka bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan anak xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena teman satu angkatan;
- Bahwa Saksi mengetahui xxxxxx pernah membeli tanah di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang pada sekitar tahun 1983;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung transaksi jual beli tanah antara xxxxxx dengan pemilik tanah, kecuali atas informasi xxxxxx yang bercerita kepada saudara-saudaranya, termasuk kepada mertua Saksi;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar tanah tersebut dibeli xxxxxx dengan memakai nama anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena pertimbangan sebagai anak laki-laki satu-satunya dan sedang kuliah (berpendidikan);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dimana posisi tanah tersebut dan siapa yang mengelolanya. Belakangan, setelah tanah tersebut

Halaman 54 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



menjadi sengketa di pengadilan, Saksi penasaran dan akhirnya mengetahui posisi tanah tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengawasi tanah tersebut, namun yang Saksi ketahui tanah tersebut masih berupa lahan kosong yang tak ada bangunan di atasnya dan Saksi juga tidak mengetahui berapa luas dan batasnya;
- Bahwa setahu Saksi, xxxxxxxxxxxxxxxx belum mempunyai pekerjaan (punya penghasilan) ketika kuliah dan xxxxxxxxxxxxxxxx menikah dengan Tergugat I setelah beberapa tahun diwisuda di Universitas Andalas;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri xxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa xxxxxx (ayah Para Penggugat) telah meninggal dunia sekitar lebih dari 20 tahun yang lalu, namun Saksi tidak ingat tahun persisnya. Lalu disusul oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sekitar beberapa tahun setelah xxxxxx meninggal, baru kemudian sekitar tahun 2012 ibu xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Para Penggugat) meninggal dunia;
- Bahwa ketika ibu Para Penggugat meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, namun Saksi tidak ingat persis tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi keluarga besar xxxxxx beragama Islam, baik istri maupun anak-anaknya (Para Penggugat), termasuk xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx (orang tua Para Penggugat) semasa hidup tidak pernah punya persoalan hukum yang sampai ke pengadilan;

3. **zzzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzzzz**, tempat dan tanggal lahir di Balai Naras, 10 Oktober 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat VII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan orang tua Para Penggugat karena bertetangga waktu di Pariaman dan Saksi sering berkunjung ke rumah mereka karena berteman dekat dengan anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ayah Para Penggugat bernama xxxxxx, sementara ibu mereka bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan anak xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx karena Saksi merupakan yuniornya di kampus Unand dan berteman akrab ketika di kampung (Pariaman);
- Bahwa Saksi akrab dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dari Tahun 1982 sampai 1985 karena alasan satu universitas dan satu kampung. Saksi hampir setiap minggu (akhir pekan) berkunjung ke rumah xxxxxxxxxxxxxxxx di Pariaman;
- Bahwa xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai 8 (delapan) orang anak. Satu di antara berjenis kelamin laki-laki yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pernah mendapat cerita dari xxxxxxxxxxxxxxxx kalau ayahnya pernah membeli tanah di Padang sekitar tahun 1983, tapi Saksi tidak tahu dimana posisi pastinya. Namun xxxxxxxxxxxxxxxx bercerita kalau tanah tersebut sejumlah 3 (tiga) petak (kapling) dan sehampanan;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di rumah xxxxxxxxxxxxxxxx di Pariaman, sekitar tahun 1983, xxxxxx (ayah xxxxxxxxxxxxxxxx) pernah mengasih sejumlah uang kepada xxxxxxxxxxxxxxxx yang terbungkus dalam kresek sambil berucap "selesaikanlah pembelian tanah yang di Padang", namun Saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut karena terbungkus dengan kresek;
- Bahwa pada tahun 1983 xxxxxxxxxxxxxxxx masih berstatus mahasiswa pada Universitas Andalas dan belum punya pekerjaan, sementara xxxxxx bekerja di Kantor Bupati Pariaman, namun Saksi tidak tahu jabatannya;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx baru menikah pada tahun 1993 atau setelah beberapa tahun diwisa dan Saksi hadir dalam pernikahannya;

Halaman 56 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



- Bahwa Saksi bertemu terakhir dengan xxxxxxxxxxxxxxxx pada tahun 1999 ketika ayahnya (xxxxxx) meninggal dunia, namun Saksi dapat cerita kalau xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen transaksi jual beli tanah yang dibeli oleh xxxxxx, termasuk soal sertifikatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tanah (lahan) yang dibeli oleh xxxxxx dan siapa yang menguasai;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut sebelumnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri xxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Mereka dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa xxxxxx (ayah Para Penggugat) telah meninggal dunia tahun 1999, lalu disusul oleh xxxxxxxxxxxxxxxx sekitar tahun 2004, baru kemudian sekitar tahun 2012 ibu xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Para Penggugat) meninggal dunia;
- Bahwa ketika ibu Para Penggugat meninggal, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, namun Saksi tidak ingat persis tahunnya;
- Bahwa setahu Saksi keluarga besar xxxxxx beragama Islam, baik istri maupun anak-anaknya (Para Penggugat), termasuk xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa antara Para Penggugat dengan xxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx (orang tua Para Penggugat) semasa hidup tidak pernah punya persoalan hukum yang sampai ke pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276020606180005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, tanggal 28 Juni 2018, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 30 Gambar Situasi Nomor 2093, luas 332 M², terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang berada di kepolisian (T.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 34 Gambar Situasi Nomor 2094 luas 345 M², terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena sedang berada di kepolisian (T.3);
4. Fotokopi Akta Permohonan Banding atas Putusan No. zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 4 Juli 2024 melalui aplikasi E-Court tanggal 2 Juli 2024 yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. 108/VIII/1983, Sabtu tanggal 27 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh H. Asmawel Amin, S.H, Notaris di Padang, yang telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali dengan fotokopinya (T.5);
6. Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. 116/VIII/1983, Sabtu tanggal 27 Agustus 1983, yang dikeluarkan oleh H.Asmawel Amin, S.H, Notaris di Padang, yang telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kecuali dengan fotokopinya (T.6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli No. 628/JB/B.A/1998, Kamis tanggal 13 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Rita Yusneli, S.H, Notaris di Pariaman, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (T.7);
8. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Padang Kelas I A Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, yang telah di-*nazagelen* dan telah dicocokkan dengan salinan resminya ternyata sesuai (T.8);

II. Saksi-saksi

1. **ZZZZZZZZZZZZZZ**, tempat dan tanggal lahir di KB Baru, 12 November 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan BUMD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Blok B. No 8, RT01 RW09, Kelurahan Ampang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II karena Saksi adalah temah kerja Tergugat I sejak tahun 1988 ketika Saksi dan

Halaman 58 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Tergugat I sama-sama diterima bekerja sebagai karyawan Bank Nagari dan ditempatkan di kantor Bank Nagari, Jalan Pemuda, Padang;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Tergugat I bernama xxxxxxxxxxxxxxxx. Saksi juga kenal dengan orang tua dan saudara-saudara Tergugat I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat. Belakangan baru Saksi mengetahui kalau mereka adalah saudara-saudara dari xxxxxxxxxxxxxxxx (suami Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tua xxxxxxxxxxxxxxxx (mertua Tergugat I);
- Bahwa pada saat tahun 1988 ketika Saksi dan Tergugat I diterima sebagai karyawan Bank Nagari, Tergugat I berstatus gadis. Baru kemudian Tergugat I menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxx sekitar tahun 1993;
- Bahwa pernikahan Tergugat I dengan xxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai seorang anak laki-laki yaitu Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia tahun 2004 dan Saksi turut serta dalam penyelenggaraan jenazah xxxxxxxxxxxxxxxx yang dilakukan menurut tata cara Islam;
- Bahwa ketika xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia tahun 2004, beliau berstatus pegawai negeri pada Dinas Perdagangan di Pariaman;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi atas kepemilikan tanah xxxxxxxxxxxxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II) yang berada di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang (sekarang berada di belakang Transmart);
- Bahwa pada sekitar tahun 2007 Saksi pernah bersama Tergugat I lewat jalan depan Transmart dan Tergugat I bercerita kalau suaminya punya tanah di belakang Transmart (sambil menunjuk ke arah belakang Transmart), namun Saksi tidak mengetahui persis tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses transaksi, dokumentasi, dan asal muasal biaya pembelian tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah mendapat informasi dari xxxxxxxxxxxxxxxx pada sekitar tahun 1985 waktu nongkrong di sebuah kedai kalau tanah tersebut dibeli pada tahun 1983;
- Bahwa setahu Saksi pada tahun 1983 tersebut xxxxxxxxxxxxxxxx masih bujangan dan berstatus sebagai seorang mahasiswa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal dana pembelian tanah tersebut dan dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen terkait tanah tersebut, berapa luas dan batas-batasnya. Saksi hanya mengetahui posisi tanah tersebut berada di belakang Transmart;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian terkait objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis memandang perlu untuk turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) di mana objek sengketa tersebut berada pada hari Jumat tanggal 06 September 2024, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berupa 2 (dua) kapling tanah:

1. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
2. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa Majelis bersama para pihak berperkara yang didampingi kuasa masing-masing, serta dihadiri oleh oleh Aparat Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mega Rahmawati (Sekretaris Kelurahan) dan Bustami (Kasi Trantib) menuju lokasi objek sengketa sebagaimana tercantum pada angka 4.1 dan 4.2 dalam surat gugatan Para Penggugat Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 63 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berok Gunung Panggilun, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Yurman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/GS 2094);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;
2. Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berok Gunung Panggilun, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanah mana telah bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 34 tertanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxx (SHM 31/GS 2092);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa segala sesuatu terkait dengan jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah

Halaman 64 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A, C.Me**, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara **H. Mulyadi, S.H., M.H., C.L.A, C.Me & Associates**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (29.04.2024) dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang di bawah register Nomor 196/K.Kh/2024/ PA.Pdg, tanggal 30 April 2024. Sementara Para Tergugat juga telah memberikan kuasa kepada **Hj. Mardiah Muluk, S.H., M.Hum** dan **Syahindra Nurben, S.H, M.M**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Diah Muluk & Associated, Advocates & Legal Consultants**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 04/SK-PDTA/DMA/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang di bawah register Nomor 307/K.Kh/2024/PA.Pdg, tanggal 12 Juni 2024 agar masing-masing kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Para Penggugat dan Para Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat (Pemohon)/Tergugat (Termohon) di antaranya adalah Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tegugat yang telah disebutkan di atas adalah Advokat yang masih aktif berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, Berita Acara Sumpah telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, faktanya Kartu Tanda Pengenal Advokat Penerima Kuasa, baik kuasa Para Penggugat maupun Para Tergugat, masih berlaku/aktif dan mampu menunjukkan Berita Acara Sumpah yang telah dilakukan di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi sehingga dengan memperhatikan Surat Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat yang diberikan kepada Penerima Kuasa masing-

Halaman 65 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara materiil menunjuk perkara kewarisan di Pengadilan Agama Padang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, maka majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa masing-masing Para Penggugat dan Para Tergugat harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum dan berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat *a quo*, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terkait dengan kewenangan mengadili (*absolute competency*) dan dalil yang menyebutkan gugatan Para Penggugat *error in persona* (salah menarik Tergugat I);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat terkait kewenangan mengadili (*absolute competency*), Majelis telah menjawabnya sebagaimana Putusan Sela Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama *cq* Pengadilan Agama Padang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Para Tergugat yang menyebut gugatan Para Penggugat *error in persona* (salah mendudukan Tergugat I), Majelis menilai karena eksepsi dimaksud tidak berkenaan dengan kewenangan mengadili, maka akan dijawab bersamaan dengan Majelis mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, karenanya eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 66 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara gugatan waris diajukan oleh Para Penggugat beragama Islam (personalitas keislaman) dan perlu dikemukakan terlebih dahulu sebagaimana yang dirumuskan dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa penyelesaian perkara waris selain dapat dilakukan secara volunter juga dapat dilakukan dengan cara contentius, yaitu yang berkenaan dengan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang disengketakan di antara para pihak adalah berupa benda tetap yang terletak di Kota Padang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang, maka sesuai dengan asas *forum rei sitae, quod est* Pasal 142 ayat (5) R.Bg, Pengadilan Agama Padang memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Para Penggugat dengan Para Tergugat agar menyelesaikan perkara *a quo* secara kekeluargaan, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan upaya mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat melalui Mediator Non Hakim yang bernama **Dra. Nailul Rahmi, M.Ag**, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang disampaikan oleh Mediator tersebut kepada Majelis, tertanggal 12 Juni 2024, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 67 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Para Penggugat telah menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan objek-objek perkara, serta perselisihan hukum yang terjadi antara Para Pihak tersebut, sehingga *quod est* Pasal 142 R.Bg *junctis* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Rup/1958, tanggal 13 Desember 1958, Para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* terhadap Para Tergugat karena terdapat perselisihan dan hubungan hukum antara para pihak yang berkaitan dengan objek perkara *a quo*. Walaupun dalam hal ini, Tergugat I bukan ahli waris langsung dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun ditariknya Tergugat I dalam perkara *a quo* karena yang bersangkutan merupakan istri (ahli waris) dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx merupakan anak dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) dan Tergugat I juga menguasai sertifikat dua objek dalam perkara ini, sehingga Majelis menilai Para Penggugat tidak keliru dalam mendudukan Tergugat I sebagai salah satu tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat disimpulkan bahwa pada pokoknya Para Penggugat meminta agar terhadap harta peninggalan ayah mereka dilakukan pembagian menurut hukum Islam berupa 2 (dua) bidang tanah yang dibeli oleh xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Para Penggugat) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Para Penggugat) pada tahun 1983 (Sertifikat Hak Milik Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 tertanggal 13 September 1983) meskipun terdaftar atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (saudara kandung Para Penggugat/suami Tergugat I/ayah Tergugat II);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagian dalil gugatan Para Penggugat tidak dibantah dan tidak pula diakui

Halaman 68 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat (*referte*), sebagian diakui dengan berklausula, sementara sebagian lainnya dibantah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara dalil Para Penggugat yang tidak dibantah atau tidak diakui secara tegas (*referte*) oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dan xxxxxxxxxxxxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II) adalah anak kandung dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal pada tanggal 26 September 1999. Ayah xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal tahun 1979, sementara ibunya bernama **Laila** meninggal tahun 1986;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx menikah dengan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) pada tanggal 28 Oktober 1993, dan dari pernikahan tersebut **Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** dan xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I) telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 22 Februari 2004;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012. Pada saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal, ayah kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terlebih dahulu meninggal dunia (meninggal tahun 1987) dan ibu kandungnya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tahun 1949;
- Bahwa ketika meninggal, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa di antara dalil Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dengan berklausula adalah terkait dalil yang menyebut semasa hidupnya xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pernah membeli 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang mana terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh **xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah didaftarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan mengatasnamakan anak laki-laki satu-satunya bernama **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), namun dengan telah bersertifikat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah hak milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang dibantah oleh Para Tergugat adalah terkait posita Para Penggugat yang menyatakan "*ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah 1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*" karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 yang menjadi ahli waris dari alm. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hanyalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I/istri) dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II/anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Para Penggugat dan Para Tergugat, maka ditemukan pokok sengketa dan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar **xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia, siapa ahli warisnya, dan apa warisannya;
2. Apakah benar **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia, siapa ahli warisnya, dan apa warisannya;
3. Apakah benar **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** telah meninggal dunia, siapa ahli warisnya, dan apa warisannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apakah objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan **xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** ataukah harta milik pribadi **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx** (suami Tergugat I/ayah Tergugat II);
5. Siapa yang berhak menerima bagian dari objek sengketa perkara ini dan berapa bagiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa P.1 s.d P.18 dan 3 (tiga) orang saksi, karenanya Majelis terlebih dahulu akan memberikan penilaian terkait bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.5, P.8, P.9, P.12, dan P.13 yang diajukan Para Penggugat adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dan telah pula di-*nazagelen* sebagai bukti surat. Sementara khusus terkait bukti P.9 dan P.13 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat karena sedang berada di kepolisian, namun kedua bukti tersebut juga diajukan oleh Para Tergugat dan masing-masing mengakui dan tidak saling membantahnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat berupa P.1, P.3, P.4, P.6, P.7, P.10.a, P.10.b, P.11, P.14.a, P.14.b, P.15, P.16, P.17, dan P.18 adalah akta di bawah tangan yang dibuat sepihak sehingga kekuatan pembuktiannya dinilai sebagai bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tiga orang saksi yang diajukan Para Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Para Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya Majelis menilai ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa T.1 s.d T.8 dan 4 (empat) orang saksi, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat (T.1 s.d T.8) adalah akta-akta otentik dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kecuali bukti P.2 dan P.3, T.5, dan T.6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat karena sedang berada di kepolisian (bukti T.2 dan T.3), namun kedua bukti tersebut juga diajukan oleh Para Penggugat dan masing-masing mengakui dan tidak saling membantahnya, sementara bukti T.5 dan T.6 walaupun merupakan bentuk fotokopi dari fotokopi (tanpa ditunjukkan aslinya), namun Para Penggugat dapat menerimanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*). Sementara 4 (empat) orang saksi yang diajukan Para Tergugat dinilai pula telah memenuhi Pasal 171-172 dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keempatnya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab satu per satu petitum Para Penggugat, sekaligus menjawab pokok sengketa yang telah dirumuskan pada pertimbangan sebelumnya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (1) Para Penggugat meminta agar gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, namun untuk menjawab petitum ini Majelis perlu mempertimbangkan petitum lain terlebih dahulu, maka petitum Para Penggugat angka (1) ini ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis selesai mempertimbangkan petitum Para Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (2) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan **xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxx, bukti mana merupakan akta autentik yang punya nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, ditemukan fakta bahwa xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999. Fakta tersebut turut diperkuat oleh keterangan saksi zzzzzzz bin H. zzzzzzz, saksi zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzzz, dan saksi zzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzz. Bahkan saksi zzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzz menghadiri langsung prosesi pengurusan jenazah xxxxxx. Berdasarkan keterangan para saksi a quo juga ditemukan fakta kalau xxxxxx ketika masih hidup beragama Islam dan menurut keterangan saksi zzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzz, yang hadir langsung pada prosesi pemakaman xxxxxx, penyelenggaraan jenazahnya juga dilakukan menurut tata cara Islam, sementara Para Tergugat tidak membantah fakta-fakta tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan terbukti bahwa xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999 dalam keadaan beragama Islam, sehingga petitum Para Penggugat angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (3) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan ahli waris dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terdiri dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri), xxxxx binti xxxxxx (Penggugat I), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), xxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya bahwa xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999. Pada saat meninggal tersebut, ayahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal sebelumnya (meninggal tahun 1979), sementara ibunya bernama Laila meninggal tahun 1986, berdasarkan posita Para Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Ketika meninggal, xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan seorang istri bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan bukti P.1 dan keterangan yang terungkap dari saksi zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzz dan saksi zzzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzzz yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Selain meninggalkan seorang istri, xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga meninggalkan 8 (delapan) orang anak, berdasarkan bukti P.1 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Istri dan 8 (delapan) orang anak xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut masih hidup pada tanggal 26 September 1999 (tanggal kematian xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), beragama Islam, dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para ahli waris sah dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri), xxxxx binti xxxxxx (Penggugat I), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII), sehingga petitum Para Penggugat angka (3) ini dapat dikabulkan;

Halaman 74 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor: zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg tanggal 12 Desember 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia tanggal 22 Februari 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah:
 - 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (istri);
 - 5.2 xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (anak kandung);
 - 5.3 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung);
6. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menegaskan posisi terkait jawab menjawab para pihak dalam hal ini, Majelis merasa perlu mengutip kembali Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004. Pada saat meninggal tersebut, ayahnya yang bernama xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx terbukti telah meninggal sebelumnya (meninggal tanggal 26 September 1999), sementara ibunya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx masih hidup, berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dimana berdasarkan bukti P.5 tersebut ditemukan fakta kalau xxxxxxxxxxxxxxxx baru meninggal dunia pada tanggal 09 November 2012 (sekitar 8 tahun kemudian pasca xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx meninggal). Fakta kematian xxxxxxxxxxxxxxxx tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzz dan saksi zzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzz, serta tidak dibantah oleh Para Tergugat. Selain meninggalkan seorang ibu

Halaman 76 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung (xxxxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx juga meninggalkan seorang istri (Tergugat I) dan seorang anak laki-laki (Tergugat II), berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat, diperkuat oleh bukti T.1, T.8, dan saksi-saksi Para Tergugat. xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx), xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I/istri) dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II/anak laki-laki kandung) beragama Islam, dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (pewaris) semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya tanpa bermaksud menilai dua produk hukum Pengadilan Agama Padang terdahulu yang berisikan dengan perkara *a quo* (Penetapan Pengadilan Agama Padang Nomor zzzzzz/Pdt.P/2022/PA.Pdg, tanggal 12 Desember 2022 dan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor zzzzz/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tertanggal 24 Juni 2024), maka harus dinyatakan terbukti bahwa para ahli waris sah dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (pewaris) adalah xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu), xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I/istri) dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II/anak laki-laki kandung), sehingga petitum Para Penggugat angka (5) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (6) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 77 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, ditemukan fakta bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012. Fakta tersebut turut diperkuat oleh keterangan saksi Para Penggugat bernama zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzz dan zzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzz. Saksi-saksi tersebut juga memberikan keterangan kalau xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx ketika masih hidup beragama Islam dan penyelenggaraan jenazahnya juga dilakukan menurut tata cara Islam, sementara Para Tergugat tidak membantah fakta-fakta tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012 dalam keadaan beragama Islam, sehingga petitum Para Penggugat angka (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (7) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx terdiri dari xxxxx binti xxxxx (sebagai Penggugat I), xxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII). Sementara pada petitumnya angka (8) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) sebagai ahli waris pengganti dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx, maka Majelis mempertimbangkan kedua petitum ini secara sekaligus sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Inpres Nomor 1 Tahun 1991, sebagaimana yang telah dikutip sebelumnya, dinyatakan bahwa "Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012. Pada saat meninggal

Halaman 78 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kedua orang tuanya (ayah dan ibu) telah meninggal dunia (berdasarkan keterangan saksi zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzz dan saksi zzzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzzz) yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Ketika meninggal, xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx meninggalkan 7 (tujuh) orang anak perempuan (berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi Para Penggugat), sementara seorang anak laki-lakinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004, sebagaimana yang telah dipertimbangkan. Ketujuh anak-anak xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx beragama Islam, dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan suatu kejahatan tertentu terhadap xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (pewaris) semasa hidupnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud Pasal 173 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam *in casu* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengenal kelompok derajat ahli waris yang menempatkan anak, ayah, ibu, janda atau duda sebagai kelompok derajat pertama yang keberadaannya tidak dapat saling meng-*hijab* (menghalangi yang lain untuk mendapatkan warisan) atau di-*hijab* oleh ahli waris lain, sesuai dengan maksud Pasal 174 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Penggugat I s.d Penggugat VII) adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan kalau ketika xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 9 November 2012, seorang anak laki-lakinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia lebih dahulu (meninggal tanggal 22 Februari 2004) dan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II);

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan bahwa "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat

Halaman 79 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173", sementara telah terbukti xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx dan tidak pernah dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana kepada ayahnya, sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, karenanya beralasan dan dinyatakan terbukti xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II) adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx) dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Para Penggugat angka (7) dan (8) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitumnya angka (9) Para Penggugat menuntut agar pengadilan menetapkan objek berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983 adalah harta warisan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (orang tua Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat terkait hal ini, Para Tergugat membantah kalau kedua objek tersebut dinilai sebagai harta warisan dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau setidaknya Para Tergugat memberikan pengakuan berklausula yang pada pokoknya membenarkan kedua objek tersebut dibeli ketika xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II) masih berstatus sebagai mahasiswa, namun karena kedua objek tersebut telah bersertifikat atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maka status tanah tersebut telah menjadi tanah hak milik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya terkait status dua objek yang terdokumentasi dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983 sebagai harta warisan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.6, P.7, P.8, P.9, P.10.a, P.10.b, P.11, P.12, P.13, P.14.a, P.14.b, P.15, P.16, P.17, dan P.18, serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan, sementara untuk membuktikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983 sebagai harta pribadi dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), Para Tergugat mengajukan bukti T.2, T.3, T.5, T.6, dan T.7, serta 4 (empat) orang saksi yang juga telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 adalah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (berdasarkan bukti P.9 jo. T.2);
2. Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, terdaftar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 adalah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx) (berdasarkan bukti P.13 jo. T3);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah nama pemilik yang terdaftar dalam sertifikat hak milik yang merupakan akta autentik dapat menunjukan pemilik sesungguhnya sebuah objek tanah atau masih mungkin berubah sesuai pembuktian;

Menimbang, bahwa menurut Majelis pada dasarnya kepemilikan tanah sah merujuk kepada nama yang tertera dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Halaman 81 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang menyatakan: *"Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan hukum pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)"*, sepanjang tidak dibantah oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa ternyata terhadap status kepemilikan kedua objek yang tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx dipermasalahkan oleh Para Penggugat karena Para Penggugat menilai orang tua Para Penggugat yang sesungguhnya pemilik kedua objek tersebut hanya mengambil nama xxxxxxxxxxxxxxxx karena menilai yang bersangkutan satu-satunya anak laki-laki dan sedang berstatus sebagai mahasiswa, karenanya menurut Majelis nilai kekuatan pembuktian akta autentik yang menjadi alas hak kedua objek dimaksud menjadi lemah, sehingga untuk memperkuatnya diperlukan bukti-bukti lanjutan dari para pihak bersengketa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya kalau kedua objek tersebut merupakan milik orang tuanya, Para Penggugat mengajukan bukti yang dinilai relevans untuk membuktikan dalil Para Penggugat di antaranya:

1. Bukti P.3 berupa foto wisuda xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx pada bulan Desember 1985 yang tidak dibantah oleh Para Tergugat. Berdasarkan bukti ini ditemukan fakta kalau xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx baru diwisuda pada bulan Desember 1985;
2. Keterangan Saksi zzzzzzzz bin H. zzzzzzzz, ditemukan fakta-fakta:
 - Saksi mengetahui kalau xxxxxx pernah membeli tanah di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang kepada seorang bernama zzzzzzzzzz sekitar tahun 1983;
 - Saksi menggarap tanah tersebut sampai tahun 1986 dan bagi hasil atas hak penggarapan tanah tersebut diserahkan kepada xxxxxx;
 - Saksi pernah diberi sepeda oleh xxxxxx untuk memudahkan Saksi pulang-pergi dari lahan (sawah) menuju rumah yang berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;

Halaman 82 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut sebelum dibeli oleh xxxxxx digarap oleh orang tua Saksi dan *pertigaannya* (bagi hasil) diserahkan kepada zzzzzzzzz;
- 3. zzzzzzzzzz binti zzzzzzzzzz, ditemukan fakta-fakta:
 - Saksi mengetahui xxxxxx pernah membeli tanah di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang pada sekitar tahun 1983;
 - Menurut cerita yang Saksi dengar tanah tersebut dibeli xxxxxx dengan memakai nama anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena pertimbangan sebagai anak laki-laki satu-satunya dan sedang kuliah (berpendidikan);
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx belum mempunyai pekerjaan (punya penghasilan) ketika kuliah;
- 4. zzzzzzzzzzzz bin zzzzzzzzzzzz, ditemukan fakta-fakta:
 - Saksi kenal dengan orang tua Para Penggugat karena bertetangga waktu di Pariaman dan Saksi sering berkunjung ke rumah mereka karena berteman dekat dengan anaknya bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Saksi akrab dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dari Tahun 1982 sampai 1985 karena alasan satu universitas dan satu kampung. Saksi hampir setiap minggu (akhir pekan) berkunjung ke rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Pariaman;
 - Saksi pernah mendapat cerita dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kalau ayahnya pernah membeli tanah di Padang sekitar tahun 1983;
 - Sewaktu Saksi berada di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di Pariaman, sekitar tahun 1983, xxxxxx (ayah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) pernah mengasih sejumlah uang kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang terbungkus dalam kresek sambil berucap "selesaikanlah pembelian tanah yang di Padang";
 - Pada tahun 1983 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih berstatus mahasiswa pada Universitas Andalas dan belum punya pekerjaan, sementara xxxxxx bekerja di Kantor Bupati Pariaman;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak memperkuat dalil bantahannya kalau kedua objek sengketa perkara *a quo* dibeli dari hasil pencariannya, bukan sekedar perpanjangan atau sekedar atas nama xxxxxx (ayahnya). Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya bertahan dengan nilai kekuatan pembuktian akta autentik berupa SHM No. 30 Tahun 1983 dan SHM No. 34 Tahun 1983 (bukti T.2 atau T.3) dan akta pendukung terbitnya SHM dimaksud (bukti T.5, T.6, dan T.7) yang tertulis atas namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis menyimpulkan dengan persangkaan kalau kedua objek berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, Gambar Situasi Nomor 2093/1981 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, Gambar Situasi Nomor 2094/1981, tertulis atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sesungguhnya merupakan harta bersama orang tua Para Penggugat (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) karena tidak mungkin seorang mahasiswa yang belum punya penghasilan tetap (pekerjaan) mampu membeli dua bidang tanah, apalagi terletak di lokasi strategis di Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendirian, walaupun pada ghalibnya kepemilikan tanah sah merujuk kepada nama yang tertera dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, namun dalam perkara ini harus dinyatakan terbukti kalau kedua objek berupa SHM No. 30 Tahun 1983 dan SHM No. 34 Tahun 1983 adalah milik orang tua Para Penggugat (xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), sehingga beralasan kedua objek *a quo* menjadi objek warisan bagi para ahli warisnya. Karenanya, petitum Para Penggugat angka (9) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap batas-batas objek sengketa terdapat perbedaan antara yang dikemukakan dalam surat gugatan Para Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis berpedoman pada batas-batas objek sengketa yang ditemukan dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 84 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berok Gunung Panggilun, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanah mana telah ber-Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Yurman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/GS 2094);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;
2. Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Berok Gunung Panggilun, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanah mana telah bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 34 tertanggal 13 September 1983 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adapun batas batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxx (SHM 31/GS 2092);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitumnya angka (10) Para Penggugat meminta agar pengadilan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undang an yang berlaku, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana yang telah dipertimbangkan, terdapat 3 (tiga) tingkatan pewarisan berdasarkan saat kematian pewaris, yaitu:

1. Kewarisan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (ayah Para Penggugat) yang meninggal pada tanggal 26 September 1999

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum Para Penggugat angka (3), Majelis telah mempertimbangkan dan menyatakan terbukti para ahli waris



sah dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri), xxxxx binti xxxxxx (Penggugat I), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), xxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa pada saat xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999, dia meninggalkan ahli waris; seorang istri dan 8 (delapan) orang anak yang terdiri dari seorang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan, maka apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri bersama anak-anaknya maka istri mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian, berdasarkan al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 12 dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam. Sementara seorang anak laki-laki dan 7 (tujuh) orang anak perempuan menjadi 'ashabah (menghabisi bersama-sama) dengan bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan, berdasarkan al-Qur'an, Surat An-Nisa' ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

- Surah An-Nisa' ayat 11:

بُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَوْنَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu



semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

- Surah An-Nisa' ayat 12:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ
رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُصَارٍّ وَصِيَّتِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ

Artinya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang



kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat dilakukan pembagian spesifik terkait dengan pembagian ahli waris dari xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri) mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{9}{72}$ bagian;
- b. xxxxx binti xxxxxx (Penggugat I), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII) mendapatkan sisa sejumlah $\frac{7}{8}$ atau $\frac{63}{72}$ bagian dengan ketentuan pembagian anak laki-laki mendapat dua kali lebih banyak dibandingkan anak perempuan, sehingga bagian masing-masing sebagai berikut:
 - b.1 xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;
 - b.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian;
 - b.3 xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;
 - b.4 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian;



- b.5 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV) mendapat 7/72 bagian;
- b.6 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V) mendapat 7/72 bagian;
- b.7 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI) mendapat 7/72 bagian;
- b.8 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII) mendapat 7/72 bagian;

2. Kewarisan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (suami Tergugat I/ayah Tergugat II) yang meninggal pada tanggal 22 Februari 2004

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitem Para Penggugat angka (5), Majelis telah mempertimbangkan dan menyatakan terbukti para ahli waris sah dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (pewaris) adalah xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu), xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I/istri) dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II/anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu mempertimbangkan berapa warisan milik xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx yang akan didistribusikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah saham (bagian) yang dimiliki oleh xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx yang berasal dari haknya mewarisi xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (ayahnya) adalah sejumlah 14/72 bagian dari nilai objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat yang telah dikutip sebelumnya dan aturan yang mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dilakukan pembagian spesifik terkait dengan pembagian ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx sebagai berikut:

- a. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu) mendapat 1/6 atau 4/24 bagian dari hak pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx) yang berjumlah 14/72 bagian;
- b. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat I/istri) mendapat 1/8 atau 3/24 bagian dari hak pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx) yang berjumlah 14/72 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (Tergugat II/anak laki-laki kandung) mendapat sisa dengan jumlah $\frac{17}{24}$ bagian dari hak pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx) yang berjumlah $\frac{14}{72}$ bagian;
3. Kewarisan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu Para Penggugat/nenek Tergugat II) yang meninggal pada tanggal 09 November 2012

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum Para Penggugat angka (8) dan (9), Majelis telah mempertimbangkan dan menyatakan terbukti para ahli waris sah dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah xxxxx binti xxxxxx (sebagai Penggugat I), xxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat II), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat III), xxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat IV), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat V), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VI), xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (Penggugat VII), dan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (ahli waris pengganti/cucu);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis perlu mempertimbangkan berapa warisan milik xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx yang akan didistribusikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah saham (bagian) yang dimiliki oleh xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx yang berasal dari haknya mewarisi xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (suaminya) adalah sejumlah $\frac{9}{72}$ bagian dari nilai objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini ditambah bagianya yang mendapat warisan dari anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx sejumlah $\frac{1}{6}$ atau $\frac{4}{24}$ bagian dari hak pewaris (xxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx) yang berjumlah $\frac{14}{72}$ bagian dari nilai objek yang dijadikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat yang telah dikutip sebelumnya dan aturan yang mengatur dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat dilakukan pembagian spesifik terkait dengan pembagian ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai berikut:

- a. xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. xxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat II) mendapat 1/8 bagian;
- c. xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat III) mendapat 1/8 bagian;
- d. xxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat 1/8 bagian;
- e. xxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat V) mendapat 1/8 bagian;
- f. xxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat 1/8 bagian;
- g. xxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VII) mendapat 1/8 bagian;
- h. xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx (cucu/ahli waris pengganti) mendapat 1/9 bagian;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis telah melakukan pembagian secara rinci per tingkatan kewarisan, namun secara riil saat ini ahli waris yang masih tersisa dan hidup adalah ahli waris pada tingkatan terakhir (ahli waris xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx), sementara harta warisan berupa dua bidang objek tanah SHM No. 30 Tahun 1983 dan SHM No. 34 Tahun 1983 belum dilakukan pembagian secara riil, karenanya menurut Majelis harta warisan yang telah ditetapkan cukup didistribusikan kepada masing-masing ahli waris yang masih hidup saat ini ditambah dengan bagian untuk Tergugat I yang pada dasarnya merupakan ahli waris dari xxxxxxxxxx bin xxxxxx, serta untuk memberikan keadilan dan penghibur bagi yang bersangkutan setelah ditinggal mati oleh suaminya sehingga saat ini yang bersangkutan seorang diri membesarkan anaknya (Tergugat I) dengan porsi bagian yang sama dengan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pembagian masing-masing ahli waris yang saat ini masih hidup ditambah bagian untuk

Halaman 91 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah sebagai berikut:

1. xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I) mendapat 1/9 bagian;
2. xxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat II) mendapat 1/9 bagian;
3. xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat III) mendapat 1/9 bagian;
4. xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat 1/9 bagian;
5. xxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat V) mendapat 1/9 bagian;
6. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat 1/9 bagian;
7. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VII) mendapat 1/9 bagian;
8. xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (cucu/ahli waris pengganti/Tergugat II) mendapat 1/9 bagian;
9. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx/Tergugat I) mendapat 1/9 bagian;

Menimbang, bahwa karena objek-objek *a quo* telah ditetapkan sebagai harta warisan dari pewaris yang bertingkat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan, dan telah pula dinyatakan terbukti ahli waris dan bagian masing-masing, maka Majelis Hakim patut memerintahkan dan menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian objek tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing;

Halaman 92 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Para Penggugat, kecuali petitum angka (1) yang ditangguhkan, maka petitum angka (1) tersebut dapat dijawab dengan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara mal waris di mana berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, sementara dalam perkara ini gugatan Para Penggugat telah dikabulkan serta Para Penggugat dan Para Tergugat telah ditetapkan sebagai ahli waris dan sama-sama mendapatkan bagian sehingga tidak ada pihak yang menang maupun yang kalah secara mutlak, oleh karenanya biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 1999 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (istri);
 - 3.2 xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I);
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx (anak laki-laki/suami Tergugat I/ayah Tergugat II);
 - 3.4 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat II);
 - 3.5 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat III);
 - 3.6 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat IV);
 - 3.7 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat V);
 - 3.8 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VI);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.9 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VII);
4. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 22 Februari 2004 dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxx adalah:
- 5.1 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ibu);
- 5.2 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx (istri/Tergugat I);
- 5.3 xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (anak laki-laki/Tergugat II);
6. Menetapkan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2012 dalam keadaan beragama Islam;
7. Menetapkan ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
- 7.1 xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I);
- 7.2 xxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat II);
- 7.3 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat III);
- 7.4 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat IV);
- 7.5 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat V);
- 7.6 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VI);
- 7.7 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VII);
- 7.8 xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (ahli waris pengganti/Tergugat II);
8. Menetapkan harta warisan xxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx adalah:
- 8.1 Sebidang tanah dengan luas 332 M² (tiga ratus tiga puluh dua) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 30 tertanggal 30 Agustus 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2093/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dan rumah milik Yurman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 34/GS 2094);
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;

Halaman 94 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



8.2 Sebidang tanah dengan luas 345 M² (tiga ratus empat puluh lima) meter per segi, yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 34 tertanggal 13 September 1983, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 2094/1981 tertanggal 30 Juli 1981 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (SHM 30/GS 2093);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxxx (SHM 31/GS 2092);
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perjuangan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan bandar/selokan;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah:

- 9.1 xxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat I) mendapat 1/9 bagian;
- 9.2 xxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat II) mendapat 1/9 bagian;
- 9.3 xxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat III) mendapat 1/9 bagian;
- 9.4 xxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat IV) mendapat 1/9 bagian;
- 9.5 xxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat V) mendapat 1/9 bagian;
- 9.6 xxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VI) mendapat 1/9 bagian;
- 9.7 xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxx (anak perempuan/Penggugat VII) mendapat 1/9 bagian;
- 9.8 xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx (cucu/ahli waris pengganti/Tergugat II) mendapat 1/9 bagian;
- 9.9 xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxx (ahli waris xxxxxxxxxxxxxxxx/Tergugat I) mendapat 1/9 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sebagaimana pada diktum angka 8.1 dan 8.2 untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila penyerahan pembagian objek tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi bagian masing-masing;
11. Membebaskan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1446 H. oleh kami, **Afrizal, S.Ag, M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** dan **Bustanuddin Bahar, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 H. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1446 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Evayulita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

Bustanuddin Bahar, S.Ag.

Panitera Pengganti

Halaman 96 dari 97 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Hj. Evayulita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.450.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.625.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)